

Volume 8. Nomor 1 April 2018

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Mitra Bestari

Dr.Hermawan M.Si – FISIP Universitas Brawijaya Malang
Dr.Lely Indah Mindarti M.Si –FISIP Universitas Brawijaya Malang

Penyunting/ Editor

Dr.Diana Hertati. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dr. Agus Widiyarta. M.Si
Dra. Sri Wibawani. M.Si

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE
Volume 8. Nomor 1. April 2018

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya, hingga bulan Maret 2018 ini Jurnal Dinamika Governance Progdri Administrasi Negara FISIP UPN"Veteran" Jawa Timur telah menerbitkan Volume 8. Nomor 1. Penerbitan Jurnal Dinamika Governance, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal Dinamika Governance.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal Dinamika Governance mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacu pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya jurnal Dinamika Governance akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, April 2018

Redaksi

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 8. Nomor 1. April 2018

DAFTAR ISI:

Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pendidikan Krs Online (Studi Pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fish Unesa) Trenda A. Oktariyanda, Meirinawati, Tjitjik Rahayu, Eva H. Fanida, M. Farid Ma'ruf, Badrudin Kurniawan, Galih W. Pradana	1
Pengaruh Program Gerakan Randegan Hijau Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Randegan Kab. Sidoarjo (Studi Komperatif Uji Wilcoxon Tingkat Partisipasi Sebelum & Sesudah Dilaksanakan Program Gerakan Randegan Hijau) Farichatus Syarifah, Sri Wibawani	20
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menunggak Membayar Retribusi Surat Izin Pemakaian Tanah Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Icha Juliana Putri, Tukiman	30
Evaluasi Dampak Pembangunan Rumah Majapahit Bagi Masyarakat Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Susi Eka Pratiwi, Ertien Rining Nawangsari	40
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Kesehatan Ibu Hamil Di Puskesmas Jatirogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Anifa Rully Inayati, Agus Widiyarta	51
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Jombang Irwan Dwi Arianto, S.Sos., M.I.Kom	59
Strategi Komunikasi Pemasarandalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Magetan Herlina Suksmawati.....	66
Peran Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di BPP KKB Provinsi Jawa Timur Agus Masruhin	81
Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Dan Motivasi Serta Pengembangan SDM Terhadap Kinerja Guru SMAN 1 Trenggalek Noer Soetjipto.....	91

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT MENUNGGAK MEMBAYAR RETRIBUSI SURAT IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA

Icha Juliana Putri, Tukiman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur

Email: ichajulia96@gmail.com, tukiman_upnjatim@yahoo.com

ABSTRAK

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional. Agar tetap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, dibutuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi IPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menunggak membayar surat Izin Pemakaian Tanah di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Tujuan Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah objek tunggakan retribusi IPT di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang terdata di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Sempel Random Sampling. Jumlah sampel ditentukan 300 responden masyarakat wajib retribusi IPT. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Koefisien Spearman Rank.

Hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh koefisien korelasi variabel X_1 sebesar 0,90 yang berarti tingkat hubungan sangat tinggi. Koefisien korelasi variabel X_2 sebesar 0,12 yang berarti tingkat hubungan sangat rendah dan koefisien korelasi variabel X_3 sebesar 0,13 yang berarti tingkat hubungan sangat rendah. Variabel X_1 , X_2 , X_3 telah dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penunggak retribusi IPT. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat penunggak retribusi IPT yakni faktor kesadaran (81%), faktor kualitas pelayanan (1,44 %) dan faktor sanksi denda (1,69 %).

Kata kunci : Retribusi IPT, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Denda

ABSTRACT

Revenue from levy is one of reliable revenues for the region due to the large retribution in line with the rate of population growth, economy, technology, and national stability. In order to keep increasing the original income of Surabaya City, it is necessary to comply with IPT retribution. This study aims to determine the factors affecting the community in arrears paying a Land Permit Permit in Gubeng Sub-district of Surabaya City. Purpose In this study the population used is the object of IPT levy arrears in Gubeng Sub-District of Surabaya recorded in the Department of Management Building and Land of Surabaya City. Sampling was done by Simple Random Sampling method. The sample size is determined by

300 community respondents obliged IPT retribution. The method of collecting primary data used is by questionnaire method (questionnaire). Data analysis technique used in this research is Spearman Rank Coefficient analysis technique.

The results of the analysis then obtained correlation coefficient variable X1 of 0.90 which means the level of relationship is very high. The correlation coefficient of variable X2 is 0.12 which means very low correlation rate and X3 variable correlation coefficient of 0.13 which means very low level of relationship. Variables X1, X2, X3 have been stated to have a significant effect on IPT levy arrears rate. Factors influencing IPT levy arrears are awareness factor (81%), service quality factor (1.44%) and penalty sanction factor (1.69%).

Keywords: IPT Levy, Awareness, Quality of Service, Fines Sanction.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan kebijakan negara mengenai penataan dan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara menetapkan garis kebijakan nasional di bidang pertanahan yang merupakan salah satu unsur penting dari kesekian banyak potensi Sumber Daya Alam yang ada. Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki keunikan dalam hal pengelolaan tanah.

Agar tetap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, dibutuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi IPT.

Di Kota Surabaya, angka tunggakan retribusi IPT atau yang lebih dikenal dengan surat hijau masih cukup tinggi. Dari seluruh total tunggakan retribusi IPT di Kota Surabaya, angka tunggakan tertinggi berada pada Kecamatan Gubeng yaitu mencapai 1.800 jiwa. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka

tunggakan retribusi IPT yaitu kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran retribusi IPT. Sedangkan kewajiban membayar retribusi IPT telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, Pasal 7 (tujuh) Bagian Kesatu tentang Kewajiban, yaitu :

Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT;
- c. Memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila bangunan diatas tanah yang telah dikeluarkan IPT akan dijadikan agunan atas suatu pinjaman atau akan dialihkan kepada pihak lain.

Dari uraian diatas, telah jelas bahwa kewajiban dalam pembayaran retribusi IPT telah diatur dalam poin (a). Tetapi hal tersebut tidak membuat masyarakat sadar akan kewajiban membayar retribusi IPT.

Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016

tentang Izin Pemakaian Tanah, masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan mengerti akan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang sedang berlangsung. Karena tujuan ditetapkannya Perda ini adalah dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai bentuk pengendalian atas pemakaian tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah oleh pihak lain. Dengan adanya implementasi kebijakan peraturan daerah, maka kebijakan-kebijakannya yang ada akan dapat memperlancar masalah-masalah Pemerintah Kota Surabaya khususnya yang berkaitan langsung dengan Izin Pemakaian Tanah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi Rank Spearman untuk melihat tingkat hubungan antar variabel dan Uji t untuk melihat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa data dilakukan dengan menggunakan perhitungan rumus Spearman Rank, sebagai berikut :

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum b^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan :

ρ = Koefisien korelasi

b = Beda rangking

n = Banyaknya sampel

Sebelum menggunakan rumus di atas, diperlukan analisis data berbentuk tabulasi atau tabel

pertolongan untuk mencari nilai $\sum b^2$. Setelah diketahui $\sum b^2$, maka data yang diperoleh dapat dimasukkan ke dalam rumus Spearman Rank sebagai berikut :

Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel X_1 (Kesadaran Wajib Retribusi), variabel X_2 (Kualitas Pelayanan), dan variabel X_3 (Sanksi Denda) dengan variabel Y (Tingkat Penunggak Retribusi), maka digunakan tabel interpretasi koefisien korelasi Rank Spearman sebagai acuannya. Berikut adalah tabel interpretasi koefisien korelasi Rank Spearman.

Tabel 1.
Tabel Pedoman Untuk
Memberikan Interpretasi
Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
KK=0,00	Tidak ada
0,00<KK≤0,20	Sangat rendah atau lemah sekali
0,20<KK≤0,40	Rendah atau lemah tapi pasti
0,40<KK≤0,70	Cukup berarti atau sedang
0,70<KK≤0,90	Tinggi atau kuat
0,90<KK≤1,00	Sangat tinggi atau kuat sekali, dapat diandalkan
KK=1,00	Sempurna

Sumber : Hasan Iqbal (2004:44)

Setelah menganalisis data, maka dilakukan uji hipotesis. Hal ini untuk mengetahui apakah korelasi antara Variabel X_1 , X_2 , dan X_3 dengan Variabel Y signifikan atau tidak. Untuk n lebih besar dari 30 ($n > 30$), uji hipotesis diujikan dengan uji t. Langkah-langkah pengujian dengan uji t adalah sebagai berikut :

a. Formulasi Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternatif (Ha) diantaranya :

1. Ho : $\rho = 0$ (berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara Variabel X₁ dengan Variabel Y).

Ha : $\rho \neq 0$ (berarti ada pengaruh yang signifikan antara Variabel X₁ dengan Variabel Y).

2. Ho : $\rho = 0$ (berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara Variabel X₂ dengan Variabel Y).

Ha : $\rho \neq 0$ (berarti ada pengaruh yang signifikan antara Variabel X₂ dengan Variabel Y).

3. Ho : $\rho = 0$ (berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara Variabel X₃ dengan Variabel Y).

Ha : $\rho \neq 0$ (berarti ada pengaruh yang signifikan antara Variabel X₃ dengan Variabel Y).

b. Digunakan uji t dengan taraf signifikansi 5%, derajat kebebasan (dk = n-2)

c. Kriteria pengujian :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ha diterima dan Ho ditolak.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima.

d. Perhitungan hasil uji t_{hitung} adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

e. Perhitungan hasil uji t_{tabel} adalah sebagai berikut :

$$T_{tabel} (\alpha ; dk = n - 2)$$

ANALISIS DAN PENGUJIAN

Hipotesis Variabel X₁ Y

Setelah data variabel X₁ dan variabel Y diolah dalam tabel pertolongan yang terdapat pada Lampiran 2, dimana diperoleh Σb_1^2 adalah 442076, maka koefisien korelasi antara X₁ dan Y dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \rho_1 &= 1 - \frac{\Sigma b_1^2}{n(n^2-1)} \\ &= 1 - \frac{6 \cdot 442076}{300(90000-1)} \\ &= 1 - \frac{2652456}{26999700} \\ &= 1 - 0,098 = 0,902 = 0,90 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai ρ_1 sebesar 0,90. Hal ini berarti terdapat hubungan atau korelasi yang sangat tinggi antara kesadaran waji retribusi dengan tingkat penunggak retribusi IPT.

Setelah itu, untuk membandingkan variabel X₁ mempunyai pengaruh terhadap variabel Y dilakukan dengan mencari hitung Korelasi Rank Spearman X₁ dengan cara:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

$$n = 300$$

$$r = 0,90$$

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$= \frac{0,90 \sqrt{300-2}}{\sqrt{1-0,90 \cdot 0,90}}$$

$$= \frac{0,90 \cdot 17,27}{0,44} = 35,32$$

Berdasarkan hasil uji t pertama (X₁) di atas diperoleh nilai t_{hitung} 35,32 yang telah diperbandingkan dengan nilai distributif t untuk uji kedua pihak dengan tingkat signifikansi sebesar

5% dan derajat kebebasan 298 ($dk = 300-2$), yang memiliki nilai 1,968 menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$).

Menurut kriteria pengujian jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib retribusi dengan tingkat penunggak retribusi IPT.

Sesuai pendapat Sugiyono (2003:215) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib retribusi dengan tingkat penunggak retribusi IPT di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, maka analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang ditemukan, yakni $\rho_1 = 0,90$. Jadi koefisien determinasi dari $0,90^2 = 0,81 = 81\%$. Hal ini berarti pengaruh kesadaran wajib retribusi terhadap tingkat penunggak retribusi IPT adalah 81% dan sisanya 19% dipengaruhi oleh faktor kualitas pelayanan, faktor denda dan faktor lainnya diluar penelitian.

HIPOTESIS VARIABEL X_2 Y

Selanjutnya, setelah data variabel X_2 dan variabel Y diolah dalam tabel pertolongan yang terdapat pada Lampiran 3, dimana diperoleh Σb_1^2 adalah 3951959,5 maka koefisien korelasi antara X_2 dan Y dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \rho_2 &= 1 - \frac{6 \cdot 3951959,5}{300(90000-1)} \\ &= 1 - \frac{23711757}{26999700} \\ &= 1 - 0,88 = 0,12 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai ρ_2 sebesar

0,12. Hal ini berarti terdapat hubungan atau korelasi yang sangatrendah antara kualitas pelayanan dengan tingkat penunggak retribusi IPT.

Setelah itu, untuk membandingkan variabel X_2 mempunyai pengaruh terhadap variabel Y dilakukan dengan mencari t_{hitung} Korelasi Rank Spearman X_2 dengan cara:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} n &= 300 \\ r &= 0,12 \\ &= \frac{0,12 \sqrt{298}}{\sqrt{0,99}} = \frac{0,12 \cdot 17,27}{\sqrt{0,99}} \\ &= \frac{0,12 \cdot 17,27}{1} = 2,08 \end{aligned}$$

Selanjutnya hasil uji t kedua (X_2) di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebanyak 2,08 yang telah diperbandingkan dengan nilai distributif t untuk uji kedua variabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan derajat kebebasan 298 ($dk = 300-2$), yang memiliki nilai 1,968 menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$).

Menurut kriteria pengujian jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan tingkat penunggak retribusi IPT.

Sesuai pendapat Sugiyono (2003 : 215) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dengan tingkat penunggak retribusi IPT di Kecamatan Gubeng, maka analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang ditemukan, yakni $\rho_2 = 0,12$. Jadi koefisien determinasi dari $0,12^2 = 0,0144 = 1,44\%$. Hal ini berarti

pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat penunggak retribusi IPT adalah 1,44%. Sisanya 98,56 % dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib retribusi dan faktor sanksi denda maupun faktor lainnya diluar penelitian.

HIPOTESIS VARIABEL X₃ Y

Selanjutnya, setelah data variabel X₃ dan variabel Y diolah dalam tabel pertolongan yang terdapat pada Lampiran 4, dimana diperoleh Σb_1^2 adalah 3919259,5 maka koefisien korelasi antara X₃ dan Y dihitung sebagai berikut:

$$r_3 = 1 - \frac{6.3919259,5}{300(3000-1)}$$

$$= 1 - 0,870 = 0,13$$

Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai r_3 sebesar 0,13. Hal ini berarti terdapat hubungan atau korelasi yang sangat rendah antara sanksi denda dengan tingkat penunggak retribusi IPT.

Setelah itu, untuk membandingkan variabel X₃ mempunyai pengaruh terhadap variabel Y dilakukan dengan mencari hitung Korelasi Rank Spearman X₃ dengan cara:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

$$n = 300$$

$$r = 0,13 = \frac{0,13 \sqrt{300-2}}{\sqrt{1-(0,13^2)}} = 2,3$$

Dan yang terakhir, hasil uji t ketiga (X₃) di atas diperoleh nilai t_{hitung} 2,3 yang telah diperbandingkan dengan nilai distributif t untuk uji kedua pihak dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan derajat kebebasan 298 (dk = 300-2), yang memiliki nilai 1,968 menunjukan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} .

($t_{hitung} > t_{tabel}$). Menurut kriteria pengujian jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi denda dengan tingkat penunggak retribusi IPT.

Senada dengan pendapat Sugiyono (2003:215), untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran dengan tingkat penunggak retribusi di Kecamatan Gubeng, maka analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang ditemukan, yakni $r = 0,13$. Jadi koefisien determinasi dari $0,13^2 = 0,0169 = 1,69\%$. Hal ini berarti pengaruh sanksi denda terhadap tingkat penunggak retribusi adalah 1,69%. Sisanya 98,31 % dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya faktor kesadaran wajib retribusi ataupun kualitas pelayanan, maupun faktor lainnya diluar penelitian.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terdapat pengaruh yang sangat tinggi dari faktor kesadaran di masyarakat. Pengaruh yang tinggi tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dari wajib retribusi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fallan (2009), Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan

perpajakannya. Pentingnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Namun, kesadaran wajib retribusi di wilayah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dirasa kurang patuh terhadap pembayaran retribusi surat Izin Pemakaian Tanah (IPT). Hal ini dapat terlihat dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada responden. Sebanyak 100 dari 300 responden menjawab tingkat kesadaran rendah, 54 dari 300 responden menjawab tingkat kesadaran kurang dan sisanya 146 dari 300 responden menjawab bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam membayar retribusi IPT. Jika dikelompokkan ke dalam tabel distribusi, jumlah responden terbanyak berada pada tingkat kesadaran tinggi. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan tanpa dikelompokkan ke dalam tabel distribusi, mayoritas dari mereka menyatakan bahwa tingkat kesadaran mereka masih dibawah tingkat kesadaran tinggi yaitu sebesar 154 dari 300 responden menjawab tingkat

kesadaran rendah dan tingkat kesadaran kurang.

Hipotesis awal menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh kesadaran wajib retribusi terhadap tingkat penunggak retribusi IPT. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin rendah tingkat penunggak retribusi IPT. Tetapi di dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi IPT adalah tinggi, tetapi tingkat penunggak berada pada frekuensi tingkat penunggak sedang. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai kesadaran akan membayar retribusi IPT karena menyadari bahwa retribusi IPT wajib dipatuhi sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah aturan Kota Surabaya Nomor 16 Pasal 7 (tujuh) yaitu tentang Kewajiban Pemegang IPT.

Tetapi kewajiban tersebut tidak segera dipatuhi karena mayoritas masyarakat tidak terlalu memprioritaskan membayar retribusi IPT, disamping itu sanksi yang dikenakan hanya sebesar 2% sehingga masyarakat menganggap remeh hal tersebut dan mengakibatkan tingkat penunggak masih berada pada tingkat sedang. Dari alasan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat faktor lain diluar penelitian yang mengakibatkan tingkat penunggak masih berada dalam tingkat sedang walaupun kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi adalah tinggi.

Sedangkan pengaruh antara kualitas pelayanandengan tingkat penunggak retribusi terhadap pembayaran retribusi IPT dapat dilihat pada variabel X_2 yaitu sangat rendah, atau bisa dikatakan kualitas pelayanan petugas retribusi hampir tidak berpengaruh terhadap tingkat penunggak retribusi IPT. 264 dari 300 responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas retribusi adalah baik. Sisanya yaitu 36 dari 300 responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas retribusi kurang baik. Menurut responden, dari 14 indikator kualitas pelayanan yang terdapat di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M/PAN/2/ 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, hanya beberapa indikator saja yang dinilai kualitas pelayanannya kurang baik, misalnya kecepatan pelayanan dalam melayani retribusi IPT dan kepastian jadwal pelayanan retribusi IPT. Selain dua indikator tersebut, reponden menyatakan bahwa kualitas pelayanan retribusi adalah baik. Hal tersebut senada dengan pendapat Menurut Boediono (2003 : 78) standar atau ukuran dasar adalah untuk mengetahui mutu pelayanan. Standar pelayanan bagi birokrasi umumnya ditentukan dalam Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya. Dalam hal tidak ditentukan dalam perundang-undangan, bisa dilakukan mengumpulkan pendapat dari para ahli untuk dianalisis menghasilkan standar pelayanan.

Faktor terakhir adalah variabel (X_3). Variabel tersebut adalah sanksi dendadimana 189 dari

300 responden menyatakan bahwa sanksi denda mempengaruhi masyarakat dalam menunggak membayar retribusi IPT. Hal itu disebabkan karena wajib retribusi merasa bahwa sanksi denda yang ditetapkan pihak dinas dirasa berlebihan sehingga menunggak pembayaran retribusi IPT berakibat denda yang harus ditanggung para wajib retribusi semakin bertambah sehingga wajib retribusi merasa keberatan. Semakin banyak denda yang dikenakan, justru semakin banyak wajib retribusi yang malas untuk membayar retribusi. Tetapi walau demikian, masyarakat wajib retribusi Kecamatan Gubeng Kota Surabaya harus tetap patuh dalam membayar sanksi denda yang telah ditetapkan oleh petugas retribusi IPT

Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2016 : 62), yang mengemukakan bahwa Sanksi perpajakan (sanksi denda) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi tingkat penunggak retribusi IPT dalam membayar retribusi IPT di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan secararata-rata persepsi responden terhadap 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi tingkat penunggak retribusi dalam membayar retribusi IPT di

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya menunjukkan mayoritas tingkat penunggak retribusi paling banyak yaitu masyarakat yang dinyatakan sebagai tingkat penunggak sedang. Ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat penunggak retribusi dalam membayar retribusi IPT di Kecamatan Gubeng yaitu :

1. Variabel X_1 yaitu kesadaran wajib retribusi memiliki pengaruh sebesar 81% terhadap tingkat penunggak retribusi IPT dan terdapat tingkat hubungan yang sangat tinggi antara kesadaran dan tingkat penunggak retribusi IPT. Selain itu berdasarkan uji hipotesis terdapat hubungan yang signifikan antara Variabel X_1 dengan variabel Y.
2. Variabel X_2 yaitu kualitas pelayanan memiliki pengaruh sebesar 1,44% dan terdapat tingkat hubungan yang sangat rendah antara kualitas pelayanan dan tingkat penunggak retribusi IPT. Selain itu, berdasarkan uji hipotesis terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X_2 dengan variabel Y.
3. Variabel X_3 yaitu sanksi denda memiliki pengaruh sebesar 1,69% dan terdapat tingkat hubungan yang sangat rendah antara sanksi denda dengan tingkat penunggak retribusi IPT. Selain itu berdasarkan uji hipotesis terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X_3 dengan variabel Y.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Karena kesadaran merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat penunggak retribusi IPT, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya membayar retribusi IPT. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya membayar retribusi serta keefektifan jadwal pelayanan retribusi di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
2. Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat penunggak retribusi yakni kualitas pelayanan. Maka untuk mengurangi tingkat penunggak dalam membayar retribusi IPT, diharapkan petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit kepada wajib retribusi serta dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Diharapkan petugas retribusi mengadakan kebijakan pemutihan retribusi IPT agar tingkat penunggak retribusi IPT semakin berkurang.
3. Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat penunggak retribusi yaitu sanksi denda. Sanksi denda retribusi sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pasal 23 : “Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang

yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).” Jika peraturan sanksi denda sudah diatur di dalam Peraturan Daerah, maka masyarakat diharapkan lebih mematuhi dan tidak menunda-nunda membayar retribusi agar tidak menumpuk tunggakan retribusi. Karena jika masyarakat terus menerus menunggak membayar retribusi maka akan berpengaruh terhadap sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2006. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah
- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Bandung : Graha Ilmu
- Ryaas Rasyid. 1997. *Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru* : Yasrif Watampone, Jakarta.
- Siahaan P. Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tmbooks. 2016. *Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi Publisher
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah